### BAB I

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Setiap manusia berhak atas kesehatan, serta memiliki kewajiban dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang memungkinkan manusia untuk memiliki derajat hidup yang lebih berkualitas. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan definisi kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga semakin meningkat dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi seputar bidang kesehatan melalui internet sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang kesehatan, obat, dan usaha-usaha untuk meningkatkan mutu kesehatan. Sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang berkompeten sangat dibutuhkan di tengah perkembangan zaman seperti sekarang ini.

Penyelenggaraan berbagai upaya pembangunan kesehatan dilakukan di antaranya dengan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, penyediaan jumlah obat yang mencukupi, bermutu baik dan terdistribusi merata dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat luas (Helni, 2015).

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melakukan suatu pelayanan kefarmasian, dibutuhkan suatu sarana untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang disebut fasilitas kefarmasian, salah satu contohnya adalah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) yang memiliki surat ijin apotek (SIA) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. mempunyai kewenangan Apoteker yang dalam melakukan pelayanan kefarmasian langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi agar dapat meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian, menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.73 tahun 2016 memiliki standar yang menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman yang digunakan apoteker dan teknis kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan tenaga kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian ini meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dapat disebut sebagai kegiatan manajemen apotek. Kegiatan manajemen apotek ini meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 tentang Apotek, yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Standar pelayanan kefarmasian yang kedua yaitu pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing sediaan farmasi, Pemberian Informasi Obat (PIO), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medicaditon error) dalam proses pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan baik agar dapat menyampaikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, apoteker tidak hanya selaku penanggung jawab suatu apotek, seorang apoteker juga harus mampu menjalankan manajerial di apotek yaitu mengenai keterampilan apoteker dalam mengelola apoteknya secara efektif, seperti pengolahan keuangan, perbekalan farmasi (pengadaan, penyimpanan, dan pelaporan) dan sumber daya manusia. Kegiatankegiatan tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya dan memadai. manusia, serta sarana prasarana yang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien.

Peran dan tanggung jawab apoteker sangat besar dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, maka seorang calon apoteker perlu dibekali keterampilan, keahlian dan pengetahuan mengenai apotek dengan melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, terutama dalam hal pengawasan pengelolaan obat, peningkatan mutu dan jaminan keefektifan serta keamanan obat yang diberikan kepada pasien, oleh sebab itu seorang calon apoteker tidak cukup hanya belajar dari teori saja tetapi perlu juga melihat serta melakukan praktek secara langsung tentang pelayanan dan pengelolaan obat di apotek. Berdasarkan pentingnya pembelajaran tersebut maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Bagiana sebagai salah satu sarana pelaksanaan PKPA yang dilaksanakan dari tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020, sehingga diharapkan calon apoteker memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menjadi apoteker yang profesional dan kompeten dalam melakukan praktik dan pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

.

## 1.2 TUJUAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

- Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan - kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

- 4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

# 1.3 MANFAAT PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

- Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek
- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional